



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 1, Tahun 2024, pp 291-295
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pelatihan Penyusunan Perjanjian Kerjasama bagi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana di Bedengan Kabupaten Malang

Vivi Sylvia Purborini^{1*}, Debrina Rahmawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana^{1,2}

Email: velioraps1@gmail.com^{1*}

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam penyusunan perjanjian kerjasama yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis. Pelatihan ini akan menggunakan metode-metode interaktif, termasuk ceramah, studi kasus, dan latihan langsung dalam menyusun perjanjian kerjasama. Peserta pelatihan adalah Pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana yang terlibat dalam berbagai bentuk kerjasama bisnis. Tujuannya adalah untuk memberdayakan mereka dengan pengetahuan yang praktis dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola perjanjian kerjasama dengan baik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Peserta kegiatan cukup antusias. Dampak dari kegiatan bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dalam pembuatan perjanjian bisnis.

Kata kunci: *Pelatihan, Perjanjian, Kerjasama*

Abstract

This community service aims to provide training to the community in drafting effective cooperation agreements and in accordance with business law principles. This training will use interactive methods, including lectures, case studies, and direct exercises in drafting cooperation agreements. The training participants are the BEM Management of the Faculty of Law, Wisnuwardhana University who are involved in various forms of business collaboration. The aim is to empower them with the practical knowledge and skills necessary to manage cooperative agreements well. Community Service Activities take place according to a predetermined schedule. The activity participants were quite enthusiastic. The impact of the activity is useful in increasing understanding in making business agreements

Keywords: *Training, Agreements, Cooperation*

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam penyusunan perjanjian kerjasama yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas bisnis saat ini, pemahaman yang baik tentang bagaimana menyusun perjanjian kerjasama menjadi keterampilan kritis bagi pelaku bisnis lokal. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam merancang, menilai, dan mengelola perjanjian kerjasama yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.

Melalui perjanjian/kontrak muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban. pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Pada prinsipnya, perjanjian/kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Suatu Perjanjian terjadi melalui atau dengan perantaraan pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak, yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau karena pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lain bahwa kehendaknya itu tertuju pada terjadinya perjanjian. Pernyataan kehendak dari orang yang bertindak mencakup penawaran dan penerimaan sebelum ditutupnya perjanjian. Satu momen penting dalam proses pembentukan atau penutupan perjanjian adalah perjumpaan kehendak saling bertautnya masing-masing pernyataan kehendak dan adanya hubungan timbal balik sebagaimana dipahami oleh mereka masing-masing.

METODE

Pelatihan ini akan menggunakan metode-metode interaktif, termasuk ceramah, studi kasus, dan latihan langsung dalam menyusun perjanjian kerjasama. Peserta akan dipandu untuk memahami konsep dasar hukum bisnis, mengetahui elemen-elemen kunci yang harus ada dalam perjanjian kerjasama, dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Peserta pelatihan adalah Pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana yang terlibat dalam berbagai bentuk kerjasama bisnis. Tujuannya adalah untuk memberdayakan mereka dengan pengetahuan yang praktis dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola perjanjian kerjasama dengan baik. Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbisnis, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas perjanjian kerjasama. Selain itu, diharapkan bahwa pelatihan ini dapat merangsang kolaborasi yang lebih baik dan menciptakan hubungan kerjasama yang berkelanjutan

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Bedengan, Selorejo yang berlokasi di Alamat: Jl. Raya Selokerto, Godehan, Selorejo, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151. Setiap tahapan kegiatan PKM diikuti kurang lebih 20 peserta dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. Kegiatan didampingi 2 orang dosen Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis. Kegiatan pengabdian di Bumi Perkemahan Bedengan, Selorejo ini dilaksanakan Pada Bulan Desember 2023. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi lima hal : (1) Pembukaan dan Pengenalan Tim, (2) ceramah materi. Langkah yang pertama adalah memberi penjelasan bahwa ada prosedur atau landasan hukum dalam perjanjian bisnis. Langkah kedua yang perlu dilakukan yaitu pengenalan istilah yang sering digunakan dalam membuat perjanjian bisnis. Misalnya: pihak pertama, pihak kedua dst. Langkah ketiga adalah memberikan contoh perjanjian kerjasama (3) Pelatihan pembuatan perjanjian kerjasama bisnis. (4) Penutup dilanjutkan evaluasi. Teknik yang digunakan dalam menyampaikan materi inti dan presentasi pada kegiatan ini adalah pendampingan dengan kegiatan ceramah, presentasi, sosialisasi materi, pemberian contoh, praktek, dan evaluasi seluruh tahapan. Kegiatan didukung dengan menggunakan media *paper* dan media permainan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan penyusunan proposal kerjasama dalam rangka meningkatkan kapasitas kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ini dilaksanakan pada Desember 2023. Kegiatan diikuti oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang sebanyak 20 orang. Dengan kegiatan pelatihan ini diharapkan para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang memiliki pengetahuan yang baik dalam menyusun proposal kerjasama sehingga dapat meningkatkan kapasitas kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang dengan pihak sponsor, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya. Suasana kegiatan pelatihan ini terlihat seperti pada gambar berikut ini.



Kegiatan pelatihan penyusunan perjanjian kerjasama ini disampaikan oleh Vivi Sylvia Purborini, S,Pd.S.H.M.H, dan Dr. Debrina Rahmawati, S.H.M.H, sebagai narasumber. Materi kegiatan pelatihan ini meliputi pengertian proposal, jenis-jenis proposal, unsur atau isi proposal kerjasama, dan tips-tips dalam menyusun proposal kerjasama.

Menurut Sudargo Gautama, kesepakatan atau persetujuan kehendak itu merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan perjanjian, dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara para pihak, maka pada saat itu juga telah terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak dari masing-masing pihak (*overeenstemende.wilsverklaring*) yaitu berupa pernyataan pihak yang menawarkan dimana tawaran (*offeree*), serta pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, diatur mengenai kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut sebagai konsekuensi sistem terbuka dari hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Kebebasan berkontrak ini membuat bentuk perjanjian diluar KUH Perdata berkembang sangat cepat dan beranekaragam sesuai dengan kepentingan para pihak. Syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan membuat suatu perjanjian. Suatu pokok persoalan tertentu. Suatu sebab yang tidak terlarang. Perjanjian yang dibuat hanya dengan bahasa asing saja tidak memenuhi syarat sah perjanjian "Suatu sebab yang tidak dilarang". Berdasarkan pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi, "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan".

Pasal 1338 KUH Perdata diterangkan bahwa bila segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan ketentuan dari Pasal 1338 KUH Perdata ini diperkuat oleh Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu ikatan-ikatan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara nyata ditegaskan, melainkan pula untuk segala hal yang wajib dilakukan berdasarkan kepatutan,kebiasaan/undang-undang.

Kontrak antara kedua belah pihak inipun tidak begitu saja akan mudah dilaksanakan bila kedua belah pihak tidak melakukan kewajiban mereka masing-masing. Pasal 1320 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa objek hukum perjanjian adalah harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Perjanjian dibuat oleh para pihak dengan tujuan untuk membentuk, mengubah atau mengakhiri suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Peserta kegiatan cukup antusias. Dampak dari kegiatan bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dalam pembuatan perjanjian bisnis. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini, pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana masih perlu untuk menambah pengetahuan tentang teori dan praktek membuat surat perjanjian kerjasama bisnis.

Kegiatan yang dilaksanakan tim PKM sangat mendukung dan membantu para pengurus BEM FH UNIDHA dalam hal cara memahami perjanjian bisnis, perjanjian kerjasama dengan sponsor, dll. Para mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran kuliah, merupakan salah satu agen perubahan sosial. Perubahan sosial dalam hal ini yaitu siswa harus paham bahwa perjanjian bisnis harus dipelajari supaya tidak merugikan baik sebagai pihak pertama maupun pihak kedua yang menandatangani perjanjian tersebut.

SIMPULAN

Kegiatan pelatihan penyusunan proposal kerjasama dalam upaya meningkatkan kapasitas kerjasama pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan ini telah memberikan dampak adanya peningkatan pengetahuan pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana dalam menyusun proposal kerjasama lembaga. Meningkatkan pengetahuan pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana ini diharapkan kegiatan tahun berikutnya dapat meningkatkan kapasitas kerjasama pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana dalam menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan, pihak sponsor dan lembaga-lembaga yang lain

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana atas dukungan dari Universitas Wisnuwardhana Malang, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana. Ucapan terimakasih di sampaikan kepada BEM Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana atas dukungan sarana prasarana sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlianantiya, M., Andriani, D. N., Daroin, A. D., Wirawan, Y. R., & Lestari, A. (2021). Pendampingan Penulisan Proposal pada Kelompok Batik Lestari di Desa Sidomulyo Kabupaten Madiun. D'edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 58. <https://doi.org/10.25273/dedukasi.v1i2.11332>
- Rahmaningtyas, W., Widhiastuti, R., Purasani, H. N., Pangestu, A., & Rusdiana, R. (2022). Digital Marketing for Village Tourism. ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 1011-1015. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i2.1572>
- Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, Penjelasan HUKUM tentang Pembatalan Perjanjian Salim H.S, 2010, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. I0, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju.
- Agus Yudha Hernoko, 2010 Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati. 2009. Cara mudah membuat surat perjanjian atau kontrak dan surat penting lainnya, Depok : Raih Asa Sukses.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Bandung: Mandar Maju.

Chrystofer, Ery Agus Priyono, Rinitami Njatrijani. 2017, Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambassador, Jakarta). Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro